



**PUTUSAN**

Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUJA SALMA BINTI THAMRIN ALS. SALMA;**
2. Tempat lahir : Ujung Batu (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 April 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tandun Barat RT 002 RW 001  
Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat pertama dan di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 16 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor Reg. Perkara: PDM-2554/PRP/10/2024, tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syuja Salma Als Salma Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa Syuja Salma Als Salma Bin Tamrin tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 11 warna putih nomor IMEI1 2357778614546943;
  - b. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Iphone 11 warna Putih; dan
  - c. 1 (satu) lembar *invoice* pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 11 warna putih seharga Rp5.999.000,00;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Putri Widiya Binti Jumino (Alm) Als Putri;

5. Menetapkan agar Terdakwa Syuja Salma Als Salma Bin Tamrin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 445/Pid.B/2024/PN Prp., tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syuja Salma Als Salma Bin Tamrin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"** sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 11 warna putih nomor IMEI1 2357778614546943;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Iphone 11 warna Putih; dan
  - 1 (satu) lembar *invoice* pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 11 warna putih seharga Rp5.999.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Putri Widiya;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 445/Pid.B/2024/PN Prp jo 55/Akta.Pid.B/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 445/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR



bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Pasir Pengaraian tanggal 6 Desember 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHP, memori banding atau kontra memori banding harus diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan perkara. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mulai melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan, tetap memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengaraian Nomor 445/Pid.B/2024/PN Prp., tanggal 2 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sendiri putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit *handphone* merk Iphone 11 warna putih dengan No. SIM Card 081392416056 milik saksi Putri Widiya, awalnya Terdakwa melihat *handphone* tersebut diletakkan saksi Putri Widiya di atas nampan donat di atas meja, kemudian Terdakwa memindahkan *handphone* tersebut ke atas meja kasir sambil memberitahu saksi Putri Widiya, namun saksi Putri Widiya hanya melihat sekilas, dan melanjutkan pekerjaan membuat adonan donat, kemudian Terdakwa duduk di depan meja kasir, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Iphone 11 tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil mengatakan kepada saksi Putri Widiya dengan alasan mau mengambil uang di Bank, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah belakang Bank Riau Ujung Batu, lalu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan *handphone* tersebut dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kunci Password *handphone* tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa ketahui dengan sandi 555555 setelah *handphone* tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa melakukan penginstalan ulang *handphone* serta membuang SIM Card *handphone*

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut; Pada saat itu saksi Putri Widiya menghubungi Terdakwa menanyakan dimana *handphone* nya, Terdakwa menyatakan meletakkannya di atas meja dan di jawab saksi Putri Widiya tidak ada. Kemudian Terdakwa meletakkan *handphone* Iphone 11 tersebut di rumput belakang Bank Riau.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 11 warna putih milik saksi Putri Widiya yang mengakibatkan saksi Putri Widiya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun demikian setelah memperhatikan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, disamping keadaan meringankan lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setimpal dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Diharapkan dengan pidana tersebut Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 445/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 445/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Syuja Salma Als Salma Bin Tamrin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 11 warna putih nomor IMEI1 2357778614546943;
    - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Iphone 11 warna Putih;
    - 1 (satu) lembar *invoice* pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 11 warna putih seharga Rp5.999.000,00;Dikembalikan kepada saksi Putri Widiya;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Mian Munte, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

ttd

Mian Munte, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 834/PID.B/2024/PT PBR